



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.9.2/Kep.7 -Disnaker/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN SANTUNAN  
KEPADА PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN CIREBON  
YANG PULANG DALAM KONDISI BERMASALAH TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa masih terdapat Pekerja Migran Indonesia yang pulang bermasalah dalam keadaan sakit, cacat fisik ataupun meninggal dunia, baik yang ditempatkan secara prosedural maupun non prosedural;

b. bahwa dalam rangka meringankan beban Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah dan keluarganya, perlu adanya pemberian bantuan santunan bagi Pekerja Migran Indonesia;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pelindungan pekerja migran indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan Kepada Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cirebon yang Pulang Dalam Kondisi BERMASALAH Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita

- Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);
  10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Cirebon yang Pulang dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2025, terdiri dari:

- a. untuk kegiatan penyaluran bantuan santunan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Cirebon yang pulang dalam kondisi bermasalah meninggal dunia sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. untuk kegiatan penyaluran bantuan santunan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Cirebon yang pulang dalam kondisi bermasalah sakit atau cacat fisik sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

KEDUA : Ketentuan Persyaratan untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

- a. surat dari Perwakilan Republik Indonesia dan/atau Surat dari Kementerian terkait dan/atau Surat dari Desa/ Kelurahan yang menginformasikan perihal Pekerja Migran Indonesia tersebut pulang dalam kondisi bermasalah baik karena sakit atau cacat fisik atau meninggal dunia;
- b. fotokopi Paspor Pekerja Migran Indonesia;
- c. fotokopi KTP Elektronik Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Cirebon;
- d. kartu keluarga;
- e. surat keterangan dari Desa perihal Penetapan Ahli Waris bagi Pekerja Migran Indonesia yang pulang dalam kondisi bermasalah karena meninggal dunia.

KETIGA : Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 melalui Belanja Tidak Terduga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala BP3MI Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Imigrasi Kelas I Cirebon di Cirebon.



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440  
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> Email : [disnaker@cirebonkab.go.id](mailto:disnaker@cirebonkab.go.id)  
Cirebon – 45131

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 9 Januari 2025  
Nomor : 500.15.9.2/ 131 /Bid.Penta  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Dokumen)  
Hal : Permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan Kepada Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cirebon yang Pulang dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2025.

9/25  
2

Dengan hormat, memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
2. Bahwa di Kabupaten Cirebon masih terdapat Pekerja Migran Indonesia yang pulang bermasalah dalam keadaan sakit, cacat fisik ataupun meninggal dunia, baik yang ditempatkan secara prosedural maupun non prosedural. Serta dalam rangka meringankan beban Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah sebagaimana dimaksud dan Keluarganya, maka perlu adanya pemberian bantuan santunan bagi Pekerja Migran Indonesia;
3. Pada tahun 2024 telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 500.15.9.2/Kep.56-Disnaker/2024 tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Cirebon yang Pulang dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2024 dan pada Diktum KETIGA berbunyi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
4. Sebagaimana angka 3, maka perlu adanya penyesuaian / perubahan Surat Keputusan Bupati Cirebon dimaksud yang semula dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.
5. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan untuk dapat menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan Kepada Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cirebon yang Pulang dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2025 dengan draft Surat Keputusan Bupati sebagaimana terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

